



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

P U T U S A N

Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Slr

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara-perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa pada peradilan tingkat pertama telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara terdakwa :

Nama : RAHMAT SUWARDI Bin ABD WAHAB ;
Tempat Lahir : Jakarta ;
Umur / Tanggal lahir : 50 Tahun / 27 Desember 1969 ;
Jenis Kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat Tinggal : Dusun Paniroang, Kel. Tanete Kec.
Bontomate, Kab. Kep. Selayar ;
Agama : Islam ;
Pekerjaan : Wiraswasta ;
Terdakwa tidak ditahan ;
Terdakwa di persidangan tidak mempergunakan haknya untuk didampingi oleh Penasehat Hukum ;

PENGADILAN NEGERI tersebut ;

Telah membaca :

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Juni 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang Penunjukan Majelis Hakim yang mengadili perkara ini ;
- Penetapan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar tanggal 21 Juni 2019 Nomor 39/Pid.Sus/2019/PN Slr, tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara atas nama terdakwa ;

Telah mendengar pembacaan Surat Dakwaan Penuntut Umum di persidangan ;

Telah mendengar keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa di

Halaman 1 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Slr



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
persidangan ;

Telah melihat dan memperhatikan barang bukti di persidangan ;

Telah mendengar pembacaan Tuntutan Penuntut Umum yang dibacakan di muka persidangan pada tanggal 26 Juni 2019, yang pada pokoknya menuntut agar Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar yang mengadili perkara ini memutuskan :

1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SUWARDI Bin ABD WAHAB** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana '*Dalam Kampanye mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih*' sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 493 jo pasal 280 (2) huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa di atas dengan pidana penjara selama 2 (dua) bulan dengan perintah terdakwa langsung ditahan dan denda sebesar Rp 5.000.000,- (lima juta rupiah) subsidiair 1 (satu) bulan kurungan ;
3. Menyatakan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bahan kampanye / contoh surat suara ;
 - Foto copy Lembaran nama pelaksana kampanye kota tingkat kabupaten kepulauan selayar provinsi sulawesi selatan tahun 2019 (model K4 kab/kota);
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAHIR, NUR ADAM dan ANDI FIRMAN yang sudah dilegalisir ;
 - Foto copy salinan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilu tahun 2019 Desa Tanete Kecamatan Bontomatene yang sudah di legalisir ;Tetap terlampir dalam berkas perkara ;
4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Telah mendengar pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan pada tanggal 26 Juni 2019 yang pada pokoknya terdakwa

Halaman 2 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya ;

Telah mendengar replik Penuntut Umum serta duplik terdakwa yang disampaikan secara lisan dipersidangan yang pada pokoknya masing-masing tetap pada pendirian semula ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 19 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM – 002/R.4.28/Euh.1/06/2019, terdakwa telah didakwa sebagai berikut :

Bahwa ia terdakwa **RAHMAT SUWARDI Bin ABD WAHAB** selaku pelaksana dan / atau tim kampanye dan juga Calon Anggota Legislatif DPRD Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kep. Selayar sebagaimana sebagaimana yang teruang dalam **Model K4 KAB/KOTA (Daftar nama Pelaksana Kamanye Pemilu Anggota DPRS Kab. Selayar Tingkat Kabupaten Kep. Selayar, Prv. Sulawesi Selatan tahun 2019)** yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia / Perindo) tanggal 21 September 2018 yang telah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Selayar, pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 pada jam yang sudah tidak dapat diingat lagi dengan pasti atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Maret tahun 2019, bertempat di rumah Terdakwa di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar atau setidaknya-tidaknya pada tempat lain yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Selayar, **dalam kegiatan kampanye mengikut sertakan warga negara Indonesia yang tidak memiliki hak memilih**, perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar 07.00 Wita disaat saksi SUARDI lahir tanggal 04 November 2001 (usia 17) tahun, anak saksi ADAM lahir tanggal 25 Juni 2002 (usia 16), anak saksi FIRMAN lahir tanggal 22 Juni 2002 (usia 16 tahun) dan saksi anak TAHIR lahir tanggal 3 Januari

Halaman 3 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2003 (usia 16) yang tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) maupun DPT

Perubahan (model A.3-KPU) TPS 001 sampai dengan TPS 007 Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kab. Kep. Selayar berada di sekolahnya di SMP Negeri 11 Kepulauan Selayar, Anak saksi tersebut bertemu dengan Ibu Guru BAU LENA yang merupakan Istri dari Terdakwa. Pada kesempatan itu Ibu Guru BAU LENA meminta tolong kepada anak saksi untuk mendorong mobil dirumahnya sehabis jam pelajaran. Atas permintaan Ibu Guru BAU LENA tersebut Anak saksi menyanggupinya ;

- Bahwa sekira jam 16.30 Wita anak saksi diantaranya anak saksi SUWARDI, anak saksi ADAM, anak saksi FIRMAN, anak saksi TAHIR datang ke rumah Ibu Guru BAU LENA. Setelah anak saksi mendorong mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi “ Siapa yang sudah cukup dewasa umurnya di sini” kemudian anak saksi TAHIR, anak saksi ADAM dan anak saksi FIRMAN menjawab “ Umur saya belum cukup dewasa”, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak aksi TAHIR, anak saksi ADAM dan anak FIRMAN “ Ada yang mau saya bagikan kepada kalian, ini contoh surat suara dari saya, bagikan ini kemasyarakat yang ada sekitar rumah mu” mengetahui hal tersebut anak saksi TAHIR, ADAM dan FIRMAN mengikuti perintah dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kepada anak saksi contoh surat suara masing-masing 50 (lima puluh lembar) yang didalamnya terpampang nomor urut Terdakwa sebagai calon DPRD serta gambar partai Terdakwa ;
- Bahwa setelah anak saksi mendapat contoh surat suara dari Terdakwa, pada hari itu juga anak saksi TAHIR, ADAM dan FIRMAN membagikan contoh surat suara tersebut kepada masyarakat disekitar rumahnya diantaranya dibagikan kepada saksi MARTI, ANTI, JUNNI, DAENG SILANGGA, JIYANG dan TE'NE dan masih banyak lagi yang lainnya ;

Perbuatan Terdakwa diatur dan diancam pidana sebagaimana termuat dalam Pasal 493 jo pasal 280 (2) huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017

Halaman 4 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
tentang pemilihan Umum ;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, terdakwa menyatakan mengerti akan maksud dan isi dari dakwaan tersebut serta terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa dalam persidangan telah didengar keterangan saksi-saksi yang memberikan keterangan dibawah sumpah, yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Saksi HERAWATY MUFID, SH. BINTI ABD. MUFID ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa saksi adalah anggota staf Bawaslu Kabupaten Kepulauan Selayar bagian divisi penanganan pelanggaran dan penyelesaian sengketa ;
- Bahwa terdakwa melakukan Pelanggaran membagikan bahan kampanye atau contoh Surat Suara Pemilihan Umum bertuliskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Kota Tahun 2019 Sulawesi Selatan kepada Anak dibawah umur yang tidak memiliki hak memilih ;
- Bahwa berawal dari laporan oleh Panwascam Bontomatene ke Panwaslu Kabupaten katanya ada salah satu caleg DPRD Dapil 2 Selayar, Kab. Kep. Selayar daerah pemilihan Kec. Bontomanai, Kec. Buki dan Kec. Bontomatene dari partai Perindo yaitu RAHMAT SUWARDI memberikan / membagikan bahan kampanye / contoh Surat Suara Pemilihan Umum

Halaman 5 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertuliskan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten / Kota

Tahun 2019 Sulawesi Selatan kepada Anak dibawah umur yang tidak memiliki hak memilih ;

- Bahwa setelah saksi mengetahui ada laporan dari Panwascam, saksi langsung melaksanakan investigasi kesalah satu rumah yaitu DG. SILANGGA dan menanyakan apakah betul ada yang membagikan contoh Surat Suara lalu dikatakan betul oleh DG. SILANGGA dan yang membagikan yaitu saksi NUR ADAM ;
- Bahwa menurut hasil investigasi saksi, yang membagikan contoh surat suara ada 4 orang yaitu SUARDI, ANDI FIRMAN, NUR ADAM dan MUH. TAHIR dan mereka tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih dibawah umur ;
- Bahwa pada saat itu telah memasuki masa kampanye ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

2. Saksi ANI BINTI ROSTI (alm) ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi dihadirkan di persidangan karena ada tindak pidana yang dilakukan oleh terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret

Halaman 6 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;

- Bahwa saksi ANDI FIRMAN pernah datang kerumah saya tetapi saya tidak tahu apa yang dibawa oleh ANDI FIRMAN dan disimpan diatas meja karena pada saat itu saya sementara melayani pembeli dan setelah saya selesai melayani pembeli baru saya ambil dan saya simpan diatas TV ;
- Bahwa apa yang dibawa dan diberikan oleh saksi ANDI FIRMAN itu apa, baru tahu jika barang tersebut contoh surat kuasa waktu diberitahu kepolisian ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

3. Saksi ANDI NUR AHMAD, Spd BIN MUHAMMAD SALIM ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Ketua KPPS wilayah Tanete ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa yang saksi ketahui sehubungan dengan perkara ini adalah bahwa NUR ADAM membawa kertas kerumah DG. SILANGGA tapi saya tidak tahu apa isi kertas tersebut ;
- Bahwa saksi NUR ADAM membawa kertas (contoh Surat Suara) calon anggota DPRD Partai Perindo Dapil 2 Selayar RAHMAT SUWARDI

Halaman 7 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kerumah DG, SILANGGA ;

- Bahwa Pada saat NUR ADAM datang kerumah DG. SILANGGA saya ada dirumah DG. SILANGGA didalam kamar lalu saya dengar ada oang ribut-ribut diluar kemudian saya keluar dari dalam kamar dan saya dengar ASKIN cerita-cerita dengan DG. SILANGGA bahwa ada yang bawa kertas ini tapi pada waktu itu saya tidak tahu apa isi kertas tersebut karena tidak ketempat ASKIN dengan DG. SILANGGA dan saya juga tidak menanyakan kepada ASKIN dan DG. SILANGGA apa isi kertas tersebut ;
Pada saat itu saya melihat kertas tersebut hanya kertas kosong saja ;
- Bahwa saksi tidak mengetahui darimana NUR ADAM mendapatkan contoh Surat Suara calon anggota DPRD Partai Perindo Dapil 2 Selayar RAHMAT SUWARDI ;
- Bahwa saksi SUARDI, ANDI FIRMAN, NUR ADAM dan MUH. TAHIR dan mereka tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

4. RISKAWATI BINTI DORHAMANG ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi tidak mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, sebelum saksi menandatangani berita acara tersebut saksi membaca berita acara tersebut ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Pengawas Pemilu Desa Kelurahan (PPDK) ;

Halaman 8 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 saksi mendapat pesan singkat dari ASKIN yang mengatakan saksi NUR ADAM membagikan contoh surat suara, setelah saksi mendapat contoh surat suara tersebut terdapat nama terdakwa pada contoh surat suara tersebut, lalu saksi melaporkan kepada Bawaslu ;
- Bahwa saksi langsung melaksanakan investigasi kesalah satu rumah yaitu DG. SILANGGA dan menanyakan apakah betul ada yang membagikan contoh Surat Suara lalu dikatakan betul oleh DG. SILANGGA dan yang membagikan yaitu saksi NUR ADAM ;
- Bahwa menurut hasil investigasi saksi, yang membagikan contoh surat suara ada 4 orang yaitu SUARDI, ANDI FIRMAN, NUR ADAM dan MUH. TAHIR dan mereka tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa membenarkan keterangan saksi ;

5. ANDI FIRMAN Bin ABDUL RAHMAN ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa hari Senin tanggal 18 Maret 2019 itu Ibu Guru BAU LENA meminta

Halaman 9 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tolong kepada anak saksi untuk mendorong mobil dirumahnya sehabis jam

pelajaran. Atas permintaan Ibu Guru BAU LENA tersebut Anak saksi menyanggupinya ;

- Bahwa sekira jam 16.30 Wita anak saksi diantaranya anak saksi SUWARDI, anak saksi ADAM, anak saksi TAHIR datang ke rumah Ibu Guru BAU LENA. Setelah anak saksi mendorong mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi “ Siapa yang sudah cukup dewasa umurnya di sini” kemudian saksi, anak saksi TAHIR, anak saksi ADAM menjawab “ Umur saya belum cukup dewasa”, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi TAHIR, anak saksi ADAM “ Ada yang mau saya bagikan kepada kalian, ini contoh surat suara dari saya, bagikan ini kemasyarakat yang ada sekitar rumah mu” mengetahui hal tersebut anak saksi TAHIR, ADAM mengikuti perintah dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kepada anak saksi contoh surat suara masing-masing 50 (lima puluh lembar) yang didalamnya terpampang nomor urut Terdakwa sebagai calon DPRD serta gambar partai Terdakwa ;
- Bahwa setelah anak saksi mendapatkan contoh surat suara dari Terdakwa, pada hari itu juga saksi, anak saksi TAHIR, ADAM membagikan contoh surat suara tersebut kepada masyarakat disekitar rumahnya diantaranya dibagikan kepada saksi MARTI, ANTI, JUNNI, DAENG SILANGGA, JIYANG dan TE'NE dan masih banyak lagi yang lainnya ;
- Bahwa saksi masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah menengah pertama ;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai jika terdakwa sudah menanyakan apakah saksi sudah dewasa dan dijawab oleh saksi jika saksi sudah dewasa ;

Halaman 10 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

6. NUR ADAM BIN AHARUDDIN ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa hari Senin tanggal 18 Maret 2019 itu Ibu Guru BAU LENA meminta tolong kepada anak saksi untuk mendorong mobil dirumahnya sehabis jam pelajaran. Atas permintaan Ibu Guru BAU LENA tersebut Anak saksi menyanggupinya ;
- Bahwa sekira jam 16.30 Wita anak saksi diantaranya anak saksi SUWARDI, anak saksi FIRMAN, anak saksi TAHIR datang ke rumah Ibu Guru BAU LENA. Setelah anak saksi mendorong mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi “ Siapa yang sudah cukup dewasa umurnya di sini” kemudian saksi, anak saksi TAHIR, anak saksi FIRMAN menjawab “ Umur saya belum cukup dewasa”, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak aksi TAHIR, anak saksi FIRMAN “ Ada yang mau saya bagikan kepada kalian, ini contoh surat suara dari saya, bagikan ini kemasyarakat yang ada sekitar rumah mu” mengetahui hal tersebut anak saksi TAHIR, FIRMAN mengikuti perintah dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kepada anak saksi contoh surat suara masing-masing 50 (lima puluh lembar) yang didalamnya terpampang nomor urut Terdakwa sebagai calon DPRD serta gambar partai Terdakwa ;
- Bahwa setelah anak saksi mendapatkan contoh surat suara dari Terdakwa, pada hari itu juga saksi, anak saksi TAHIR, FIRMAN membagikan contoh surat

Halaman 11 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

suara tersebut kepada masyarakat disekitar rumahnya diantaranya dibagikan

kepada saksi MARTI, ANTI, JUNNI, DAENG SILANGGA, JIYANG dan TE'NE

dan masih banyak lagi yang lainnya ;

- Bahwa saksi masih berusia 16 tahun dan masih duduk dibangku sekolah menengah pertama ;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai jika terdakwa sudah menanyakan apakah saksi sudah dewasa dan dijawab oleh saksi jika saksi sudah dewasa ;

7. SUARDI Bin PARDINI ;

- Bahwa, saksi pernah diperiksa dikepolisian ;
- Bahwa, saksi mengenal terdakwa ;
- Bahwa, keterangan yang saksi berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, saksi memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara penyidikan) ;
- Bahwa, saksi dihadapkan dipersidangan masalah tindak pidana yang dilakukan terdakwa ;
- Bahwa, kejadian tindak pidana tersebut pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa hari Senin tanggal 18 Maret 2019 itu Ibu Guru BAU LENA meminta tolong kepada anak saksi untuk mendorong mobil dirumahnya sehabis jam pelajaran. Atas permintaan Ibu Guru BAU LENA tersebut Anak saksi menyanggupinya ;
- Bahwa sekira jam 16.30 Wita anak saksi diantaranya anak saksi SUWARDI, anak saksi FIRMAN, anak saksi TAHIR datang ke rumah Ibu Guru BAU LENA. Setelah anak saksi mendorong mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi “ Siapa yang sudah cukup dewasa umurnya di sini”

Halaman 12 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian saksi, anak saksi TAHIR, anak saksi FIRMAN menjawab “ Umur saya belum cukup dewasa”, lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi TAHIR, anak saksi FIRMAN “ Ada yang mau saya bagikan kepada kalian, ini contoh surat suara dari saya, bagikan ini kemasyarakat yang ada sekitar rumah mu” mengetahui hal tersebut anak saksi TAHIR, FIRMAN mengikuti perintah dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kepada anak saksi contoh surat suara masing-masing 50 (lima puluh lembar) yang didalamnya terpampang nomor urut Terdakwa sebagai calon DPRD serta gambar partai Terdakwa ;

- Bahwa setelah anak saksi mendapatkan contoh surat suara dari Terdakwa, pada hari itu juga saksi, anak saksi TAHIR, FIRMAN membagikan contoh surat suara tersebut kepada masyarakat disekitar rumahnya diantaranya dibagikan kepada saksi MARTI, ANTI, JUNNI, DAENG SILANGGA, JIYANG dan TE'NE dan masih banyak lagi yang lainnya ;
- Bahwa saksi tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT) karena masih dibawah umur ;

Menimbang, bahwa atas keterangan saksi tersebut terdakwa keberatan mengenai jika terdakwa sudah menanyakan apakah saksi sudah dewasa dan dijawab oleh saksi jika saksi sudah dewasa ;

Menimbang, bahwa di persidangan terdakwa tidak mengajukan saksi meringankan (*a de charge*) :

Menimbang, bahwa di persidangan telah pula didengar keterangan terdakwa yang pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa, terdakwa pernah diperiksa oleh penyidik ;
- Bahwa, keterangan yang terdakwa berikan didepan penyidik semuanya sudah benar dan tidak ada perubahan lagi ;
- Bahwa, terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut (Majelis Hakim memperlihatkan berita acara) ;
- Bahwa, sebelum terdakwa memaraf dan menandatangani berita acara tersebut saksi sempat membacanya ;

Halaman 13 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa, terdakwa dihadapkan dipersidangan sehubungan masalah tindak pidana pemilu ;
- Bahwa, kejadian tersebut terjadi pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 Istri (Ibu Guru BAU LENA) dari Terdakwa meminta tolong kepada saksi SUARDI, anak saksi ADAM, anak saksi FIRMAN dan saksi anak TAHIR untuk mendorong mobil dirumahnya sehabis jam pelajaran. Atas permintaan Ibu Guru BAU LENA tersebut para saksi menyanggupinya ;
- Bahwa setelah para saksi mendorong mobil Terdakwa, kemudian Terdakwa bertanya kepada anak saksi “ Siapa yang sudah cukup dewasa umurnya di sini” kemudian dijawab oleh para saksi “ iye” lalu Terdakwa mengatakan kepada anak saksi TAHIR, anak saksi ADAM dan anak FIRMAN “ Ada yang mau saya bagikan kepada kalian, ini contoh surat suara dari saya, bagikan ini kemasyarakat yang ada sekitar rumah mu” mengetahui hal tersebut anak saksi TAHIR, ADAM dan FIRMAN mengikuti perintah dari Terdakwa tersebut, kemudian Terdakwa memberikan kepada anak saksi contoh surat suara masing-masing 50 (lima puluh lembar) yang didalamnya terpampang nomor urut Terdakwa sebagai calon DPRD serta gambar partai Terdakwa ;
- Bahwa terdakwa mengetahui jika para anak saksi masih berserkolah menengah pertama ;
- Bahwa terdakwa mengakui kesalahannya ;
- Bahwa terdakwa membenarkan barang bukti yang dihadirkan ;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum mengajukan barang bukti berupa :

- 2 (dua) lembar bahan kampanye contoh surat suara ;
- foto copy lembaran nama pelaksana kampanye / kota tingkat kabupaten kepulauan selayar provinsi sulawesi selatan tahun 2019 (model K4

Halaman 14 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id
kab/kota);

- Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAHIR, NUR ADAM dan ANDI FIRMAN yang sudah dilegalisir ;
- Foto copy salinan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilu tahun 2019 Desa Tanete Kecamatan Bontomatene yang sudah di legalisir ;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya putusan ini maka segala sesuatu yang tercatat serta termuat dalam Berita Acara Persidangan haruslah dianggap termuat dalam putusan ini ;

Menimbang, bahwa dari keterangan saksi-saksi dan keterangan terdakwa, dihubungkan dengan barang bukti yang diajukan di persidangan dimana yang satu dengan lainnya saling bersesuaian, maka diperoleh fakta hukum sebagai berikut :

- Bahwa benar terdakwa Calon Anggota Legislatif DPRD Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kep. Selayar sebagaimana sebagaimana yang teruang dalam **Model K4 KAB/KOTA (Daftar nama Pelaksana Kamanye Pemilu Anggota DPRS Kab. Selayar Tingkat Kabupaten Kep. Selayar, Prv. Sulawesi Selatan tahun 2019)** yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia / Perindo) tanggal 21 September 2018 yang telah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kab. Kep. Selayar ;
- Bahwa, benar pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 16.30 Wita di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar Terdakwa meminta tolong kepada saksi SUARDI, anak saksi ADAM, anak saksi FIRMAN dan saksi anak TAHIR untuk membagikan contoh surat suara masing-masing saksi 50 (lima puluh lembar) yang didalamnya terpampang nomor urut Terdakwa sebagai calon DPRD serta gambar partai Terdakwa ;
- Bahwa benar saksi SUARDI, anak saksi ADAM, anak saksi FIRMAN dan

Halaman 15 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

saksi anak TAHIR tidak termasuk dalam Daftar Pemilih Tetap (DPT)

karena masih dibawah umur ;

- Bahwa benar saksi SUARDI lahir tanggal 04 November 2001 (usia 17) tahun, anak saksi ADAM lahir tanggal 25 Juni 2002 (usia 16), anak saksi FIRMAN lahir tanggal 22 Juni 2002 (usia 16 tahun) dan saksi anak TAHIR lahir tanggal 3 Januari 2003 (usia 16) ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas terdakwa dapat dinyatakan melakukan tindak pidana sebagaimana yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa untuk menyatakan terdakwa telah melakukan suatu tindak pidana, maka perbuatan terdakwa haruslah memenuhi seluruh unsur dari pasal yang didakwakan kepadanya ;

Menimbang, bahwa terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan Tunggal yaitu melanggar Pasal 493 jo pasal 280 (2) huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, sebagaimana Surat Dakwaan Penuntut Umum tertanggal 26 Juni 2019 Nomor Reg. Perkara : PDM – 002/Slyr/Euh.1/06/2019, yang unsurnya adalah sebagai berikut :

1. Setiap Pelaksana dan / tim Kampanye Pemilu ;
2. Dalam Kegiatan Kampanye Pemilu ;
3. Mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki Hak Memilih;

Menimbang, bahwa terhadap unsur tersebut Majelis akan mempertimbangkan sebagai berikut :

Ad.1. Setiap Pelaksana dan / tim Kampanye Pemilu ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 1 yang menyatakan “Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia

Halaman 16 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Pancasila dan Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia

Tahun 1945” ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud Kampanye Pemilu sebagaimana yang diatur dalam Pasal 1 angka 35 yang menyatakan “Kampanye Pemilu adalah kegiatan Peserta Pemilu atau pihak lain yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu untuk meyakinkan Pemilih dengan menawarkan visi, misi, program dan/atau citra diri Peserta Pemilu ;

Menimbang bahwa dalam Pasal 270 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan sebagai berikut :

(1) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPR terdiri atas pengurus Partai Politik peserta Pemilu DPR, calon anggota DPR, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPR.

(2) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD provinsi terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD provinsi, calon anggota DPRD provinsi, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD provinsi.

(3) Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota terdiri atas pengurus partai politik peserta Pemilu DPRD kabupaten/kota, calon anggota DPRD kabupaten/kota, juru Kampanye Pemilu, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPRD kabupaten/kota.

Menimbang bahwa dalam Pasal 271 Undang-undang Nomor 7 Tahun 2017 dinyatakan sebagai berikut: Pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPD terdiri atas calon anggota DPD, orang seorang, dan organisasi yang ditunjuk oleh Peserta Pemilu anggota DPD.

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan Terdakwa mengakui sebagai Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kabupaten Selayar dan Calon anggota Legislatif DPRD Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam Model K4

Halaman 17 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab/Kota (daftar nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkatan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia /Perindo pada tanggal 21 September 2018 yang telah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Kepulauan Selayar ;

Menimbang bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan identitas Terdakwa sebagaimana surat dakwaan Penuntut Umum telah diakui kebenarannya oleh Terdakwa dan Terdakwa selama pemeriksaan termasuk orang yang sehat jasmani dan rohani, sehingga mampu mempertanggungjawabkan segala perbuatannya, sehingga dengan demikian unsur ini telah terpenuhi, namun untuk menyatakan apakah setiap orang selaku terdakwa dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya maka akan dibuktikan unsur tindak pidananya dalam unsur berikutnya ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa adalah Wakil Ketua Dewan Pimpinan Cabang Partai Perindo Kabupaten Selayar dan Calon anggota Legislatif DPRD Daerah Pemilihan 2 Kecamatan Bontomanai, Kecamatan Buki dan Kecamatan Bontomatene Kabupaten Kepulauan Selayar sebagaimana dalam Model K4 Kab/Kota (daftar nama pelaksana Kampanye Pemilu anggota DPRD Kabupaten Kepulauan Selayar Tingkatan Kabupaten Kepulauan Selayar Provinsi Sulawesi Selatan tahun 2019 yang dikeluarkan oleh Ketua Dewan Pimpinan Daerah Partai Persatuan Indonesia /Perindo pada tanggal 21 September 2018 yang telah terdaftar pada Komisi Pemilihan Umum Kabupten Kepulauan Selayar ;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Setiap Pelaksana dan / tim Kampanye Pemilu" dalam pasal ini telah terpenuhi ;

Halaman 18 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Ad.2. Unsur Mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki Hak Memilih ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Warga Negara Indonesia ialah yang diakui oleh hukum sebagai warga negara Republik Indonesia. Seseorang yang akan diberikan kartu identitas oleh kabupaten atau Provinsi, tempat ia terdaftar sebagai penduduk / warga. Seseorang akan diberikan nomor identifikasi unik (Nomor Identifikasi Penduduk, NIK) saat berusia 17 tahun dan terdaftar di kantor-kantor pemerintah dan Kewarganegaraan Republik Indonesia diatur dalam UU no. 12 Tahun 2006 tentang Kewarganegaraan Republik Indonesia ;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan Hak memilih adalah keputusan untuk memilih yang dilakukan masyarakat secara aktif dalam menentukan wujud penyelenggaraan pemerintah tersebut. Di dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilu yaitu UU No.15 Tahun 2011 disebutkan dalam Pasal 1 angka 1 bahwa Pemilihan Umum adalah sarana pelaksanaan kedaulatan rakyat yang diselenggarakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Maka sebaiknya Hak memilih ini digunakan sebaik-baiknya untuk memilih yang terbaik, dan lebih baik lagi jika kita memilih dan tidak melakukan golput ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan bahwa pada hari Senin tanggal 18 Maret 2019 sekitar jam 16.30 Wita di Dsn. Paniroang Kel. Tanete Kec. Bontomatene Kab. Kep. Selayar Terdakwa meminta tolong kepada saksi SUARDI, anak saksi ADAM, anak saksi FIRMAN dan saksi anak TAHIR untuk membagikan contoh surat suara masing-masing saksi 50 (lima puluh lembar) yang didalamnya terpampang nomor urut Terdakwa sebagai calon DPRD serta gambar partai Terdakwa ;

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta yang terungkap di persidangan saksi SUARDI lahir tanggal 04 November 2001 (usia 17) tahun, anak saksi ADAM lahir tanggal 25 Juni 2002 (usia 16), anak saksi FIRMAN lahir tanggal 22

Halaman 19 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Juni 2002 (usia 16 tahun) dan saksi anak TAHIR lahir tanggal 3 Januari 2003

(usia 16) adalah Warga Negara Indonesia tetapi saksi SUARDI, anak saksi ADAM, anak saksi FIRMAN dan saksi anak TAHIR tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) maupun DPT Perubahan (model A.3-KPU) TPS 001 sampai dengan TPS 007 Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kab. Kep. Selayar ;

Menimbang bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas maka majelis hakim memperoleh keyakinan bahwa benar Terdakwa menyuruh saksi SUARDI, anak saksi ADAM, anak saksi FIRMAN dan saksi anak TAHIR yang tidak mempunyai hak pilih karena tidak terdaftar sebagai pemilih tetap (DPT) maupun DPT Perubahan (model A.3-KPU) TPS 001 sampai dengan TPS 007 Desa Tanete Kecamatan Bontomatene Kab. Kep. Selayar untuk membagikan contoh surat suara kepada warga sekitar dengan maksud agar terdakwa memperoleh suara pada saat pencobolosan suara ;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas Majelis berkeyakinan unsur "Mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki Hak Memilih" telah cukup terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan tersebut di atas seluruh unsur dari pasal dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut telah terbukti secara sah menurut hukum ;

Menimbang, bahwa oleh karena seluruh unsur dari pasal dakwaan Penuntut Umum telah terbukti secara sah menurut hukum, maka oleh karenanya terdakwa haruslah dinyatakan terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Penuntut Umum yang kwalifikasinya akan disebut dalam amar putusan ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalam pembelaan terdakwa yang disampaikan secara lisan di persidangan yang pada pokoknya terdakwa memohon keringanan hukuman karena mempunyai tanggungan keluarga, menyesal dan berjanji tidak akan mengulangi lagi perbuatannya, Majelis menilai pembelaan terdakwa tersebut hanyalah menyangkut pengakuan atas kesalahannya dan selanjutnya memohon keringanan hukuman, sehingga materi pembelaan terdakwa tersebut tidak mempengaruhi aspek tuduhan maupun tuntutan perkara ini, dengan demikian pembelaan terdakwa tidak dapat membebaskan terdakwa dari ruang lingkup tindak pidana sebagaimana yang diuraikan Penuntut Umum dalam surat dakwaannya ;

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara, Majelis tidak menemukan hal-hal yang menjadi alasan pembenar maupun alasan pemaaf yang dapat menghapuskan kesalahan terdakwa, oleh karenanya Majelis berkesimpulan bahwa perbuatan yang dilakukan terdakwa harus dipertanggung jawabkan kepadanya ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana, maka kepada terdakwa harus dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan statusnya akan ditentukan sebagaimana dalam amar putusan ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dinyatakan bersalah maka terdakwa harus dibebani kewajiban membayar biaya perkara ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa sebelum Majelis menjatuhkan putusan, perlu

dipertimbangkan hal-hal yang memberatkan dan hal-hal yang meringankan terdakwa sebagai berikut :

Hal-hal yang memberatkan :

- Bahwa perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat ;
- Bahwa perbuatan terdakwa bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku ;

Hal-hal yang meringankan :

- Bahwa terdakwa bersikap sopan di persidangan, mengakui dan menyesali perbuatannya ;
- Bahwa terdakwa belum pernah dihukum ;
- Bahwa terdakwa mempunyai tanggungan keluarga ;

Menimbang, bahwa oleh karena maksud pemidanaan bukan semata-mata sebagai pembalasan dendam kepada terdakwa melainkan juga mendidik terdakwa untuk menjadi anggota masyarakat yang baik di kemudian hari, dengan memperhatikan hal-hal yang meringankan tersebut, serta domisili terdakwa yang berdomisili di Kabupaten Kepulauan Selayar yang memudahkan Penuntut Umum melakukan pengawasan terhadap terdakwa, Majelis menganggap tepat dan adil apabila terdakwa dijatuhi pidana bersyarat sebagaimana ketentuan Pasal 14a KUHP seperti tersebut dalam amar putusan dibawah ini ;

Mengingat Pasal 493 jo pasal 280 (2) huruf k Undang-undang Nomor 7 tahun 2017 tentang pemilihan Umum, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan serta peraturan-peraturan lainnya yang berkaitan dengan perkara ini ;



1. Menyatakan terdakwa **RAHMAT SUWARDI Bin ABD WAHAB** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "*Dalam Kampanye mengikut sertakan Warga Negara Indonesia yang tidak memiliki hak pilih*", sebagaimana dakwaan Tunggal Penuntut Umum ;
2. Menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 (satu) bulan dan denda sebesar Rp 1.000.000,- (satu juta rupiah) ;
3. Memerintahkan bahwa pidana penjara tersebut tidak perlu dijalani kecuali kalau dikemudian hari ada perintah lain dalam putusan Hakim oleh karena terpidana sebelum lewat masa percobaan selama 2 (dua) bulan telah melakukan perbuatan yang dapat dipidana ;
4. Menetapkan apabila pidana denda tersebut tidak dibayar maka akan diganti dengan pidana kurungan selama 15 (lima belas) hari ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 2 (dua) lembar bahan kampanye / contoh surat suara ;
 - Foto copy Lembaran nama pelaksana kampanye kota tingkat kabupaten kepulauan selayar provinsi sulawesi selatan tahun 2019 (model K4 kab/kota) ;
 - Foto copy Kutipan Akta Kelahiran atas nama MUHAMMAD TAHIR, NUR ADAM dan ANDI FIRMAN yang sudah dilegalisir ;
 - Foto copy salinan DPT Hasil Perbaikan (DPTHP-2) Pemilu tahun 2019 Desa Tanete Kecamatan Bontomatene yang sudah di legalisir ;Tetap Terlampir dalam berkas perkara ;
6. Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah) ;

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Selayar pada hari **Kamis** tanggal **27 Juni 2019** oleh kami



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H., sebagai Hakim Ketua, **BILI ABI PUTRA,**

SH.MH., dan **MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.**, masing-masing sebagai Hakim

Anggota, yang diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari itu

juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut,

dibantu oleh **SITTI MARWAH** Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri

Selayar, serta dihadiri oleh **M. JUNAIDI HS, S.H.**, Penuntut Umum pada

Kejaksaan Negeri Selayar dan terdakwa.

Hakim-Hakim Anggota,

Hakim Ketua Majelis,

BILI ABI PUTRA, SH.MH.,

ROYKE HAROLD INKIRIWANG, S.H.,

MUHAMMAD ASNAWI SAID, SH.,

Panitera Pengganti,

SITTI MARWAH

Halaman 24 dari 24 Putusan Nomor : 39/Pid.Sus/2019/PN Sir

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)